BADAN
ARBITRASE
NASIONAL
INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

THE REPUBLIC OF INDONESIA LAW NO. 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

www.baniarbitration.org

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

THE REPUBLIC OF INDONESIA LAW NO. 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
BANI ARBITRATION CENTER
Wahana Graha Lt. 1, 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2
Jakarta 12760 Indonesia
Tel: +62 21 794 0542 Faks: +62 21 794 0543
Email: bani-arb@indo.net.id
Website: www.baniarbitration.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

BAB I
KETENTUAN UMUM 2

BAB II
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 3

BAB III
SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER,
DAN HAK INGKAR 4

BAB IV
ACARA YANG BERLAKU
DI HADAPAN MAJELIS ARBITRASE 11

BAB V
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE 16

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE 17

BAB VII
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE 20

BAB VIII
BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER 21

BAB IX
BIAYA ARBITRASE 22

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN 23

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 23

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa 25

THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW NO. 30 OF 1999
CONCERNING
ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS 40

CHAPTER II
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION 41

CHAPTER III
CONDITIONS OF ARBITRATION,
APPOINTMENT OF ARBITRATORS
AND RIGHT OF RECUSAL 42

CHAPTER IV
PROCEDURES APPLICABLE
BEFORE THE ARBITRATION TRIBUNAL 49

CHAPTER V
OPINION AND ARBITRAL AWARD 54

CHAPTER VI
ENFORCEMENT OF THE ARBITRATION AWARD 55

CHAPTER VII
ANNULMENT OF ARBITRATION AWARDS 59

CHAPTER VIII
THE TERMINATION
OF THE ARBITRATORS' MANDATE 60

CHAPTER IX
ARBITRATION FEES 60

CHAPTER X
TRANSITIONAL PROVISIONS 61

CHAPTER XI
CLOSING PROVISIONS 61

Elucidation on Law Number 30 of 1999 Concerning
Arbitration and Alternative Dispute Resolution 63

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang

timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.

BAB III
SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INGKAR

Bagian Pertama
Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :

a. nama dan alamat para pihak;

b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;

c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;

d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;

e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan

f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

a. masalah yang dipersengketakan;

b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

e. nama lengkap sekretaris;

f. jangka waktu penyelesaian sengketa;

g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

a. meninggalnya salah satu pihak;
b. bangkrutnya salah satu pihak;
c. novasi;
d. insolvensi salah satu pihak;
e. pewarisan;
f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua
Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :
a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad–hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

(1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.

(2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.

(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.

(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga
Hak Ingkar

Pasal 22

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya

Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.

(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

BAB IV
ACARA YANG BERLAKU DI HADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama
Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.

(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan

mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :

a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.

(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.

(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan.

c. isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.

(2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

(1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.

(2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.

(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.

(3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.

(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

BAB V
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama lengkap dan alamat para pihak;
c. uraian singkat sengketa;
d. pendirian para pihak;
e. nama lengkap dan alamat arbiter;
f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
h. amar putusan;
i. tempat dan tanggal putusan; dan
j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama
Arbitrase Nasional

Pasal 59

(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;

b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII
BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena :

a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

(1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

(2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

(1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.

(2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.

(3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX
BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

(1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

   a. honorarium arbiter;

   b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;

   c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan

   d. biaya administrasi.

Pasal 77

(1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.

(2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 138

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UMUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :

a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif ;
c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnis bersifat internasional.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.

Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Dalam rangka menyusun hukum formil yang utuh, maka Undang -undang ini memuat ketentuan tentang pelaksanaan tugas arbitrase nasional maupun internasional.

Bab VI menjelaskan mengenai pengaturan pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket, agar Undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan.

Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Selanjutnya pada Bab VIII diatur tentang berakhirnya tugas arbiter, yang dinyatakan antara lain bahwa tugas arbiter berakhir karena jangka waktu tugas arbiter telah lampau atau kedua belah pihak

sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.

Bab IX dari Undang-undang ini mengatur mengenai biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter.

Bab X dari Undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam Bab XI disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini maka Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c Yang dimaksud dengan “novasi” adalah pembaharuan utang.

huruf d Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Tidak dibolehkannya pejabat yang disebut dalam ayat ini menjadi arbiter, dimaksudkan agar terjamin adanya obyektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 13

Ayat (1) Dengan adanya ketentuan ini, maka dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu

apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya.

Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu-waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Pasal 27

Ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Sesuai dengan ketentuan umum mengenai acara perdata, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk kuasa dengan surat kuasa yang bersifat khusus.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Para pihak dapat menyetujui sendiri tempat dan jangka waktu yang dikehendaki mereka. Apabila mereka tidak membuat sesuatu ketentuan tentang hal ini, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hal khusus tertentu" misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya acara arbitrase dilakukan secara tertulis. Jika ada persetujuan para pihak, pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan.

Juga keterangan saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dapat berlangsung secara lisan apabila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tempat arbitrase ini adalah penting terutama apabila terdapat unsur hukum asing dan sengketa menjadi suatu sengketa hukum perdata internasional. Seperti lazimnya tempat arbitrase dilakukan dapat menentukan pula hukum yang harus dipergunakan untuk memeriksa sengketa tersebut jika para pihak tidak menentukan sendiri maka arbiter yang dapat menentukan tempat arbitrase.

Ayat (2) Dalam ayat (2) pasal ini diberi kemungkinan untuk mendengar saksi di tempat lain dari tempat diadakan arbitrase, antara lain berhubung dengan tempat tinggal saksi bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Salinan perjanjian arbitrase harus juga diajukan sebagai lampiran.

Huruf c Isi tuntutan harus jelas dan apabila isi tuntutan berupa uang, harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) Pasal ini mengatur mengenai tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh pihak termohon.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Sesuai dengan hukum acara perdata sengketa menjadi gugur apabila pemohon tidak datang menghadap pada hari pemeriksaan pertama.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Tanpa adanya suatu sengketa pun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono).

Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (dwingende regels) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain:

a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;

b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau

c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d Suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan dengan putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam bentuk perintah pelaksanaan (eksekuatur).

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan

menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3872

THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW NO. 30 OF 1999
CONCERNING
ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

This English Translation is not the official English Version of the law No. 30/1999 on Arbitration and ADR written in the Indonesian language. In the event of different meaning or interpretation between the Indonesian language version and the English Translation, the Indonesian language version shall prevail

THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW NO. 30 OF 1999
CONCERNING
ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

CONSIDERING, that:

a. Whereas, under prevailing regulations having the force of law, civil dispute resolution besides being submitted to the public courts also has the possibility of being submitted to arbitration and/or alternative dispute resolution;

b. Whereas, the current regulations having the force of law applicable to dispute resolution by means of arbitration are no longer in sufficient to address developments in the business world and law in general;

c. Whereas, based on the considerations specified in points a and b, above, it is necessary to stipulate Law concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

In View of:

1. Article 5 paragraph (1) and Article 20 paragraph (1) of the 1945 constitution;

2. Basic Provisions of Judicial Authority Law (Law No. 14 of 1970 (State Gazette Number 74 of 1970, Supplement Number 2951);

With the approval of

THE PEOPLE'S LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS DECIDED:

To promulgate this

ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION LAW

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law the following terms have the following meanings:

1. Arbitration shall mean a mechanism of settling civil disputes outside the general courts based upon an arbitration agreement entered into in writing by the disputing Parties;
2. Parties shall be legal entities, based upon civil and/or public law;
3. Arbitration agreement shall mean a written agreement in the form of an arbitration clause entered into by the parties before a dispute arises, or a separate written arbitration agreement made by the parties after a dispute arises.
4. District Court shall mean the District Court having jurisdiction over the Respondent.
5. Claimant shall mean the party submitting the request for resolution of the dispute by arbitration.
6. Respondent shall mean the party opposing the Claimant in the resolution of the dispute by arbitration.
7. Arbitrator(s) shall mean one or more persons designated by the parties in dispute or appointed by the District Court or by an arbitration institution to render an award regarding the particular dispute submitted for resolution by arbitration.
8. Arbitration Institution shall mean a body designated by the parties in dispute to render an award with regard to a particular dispute. This institution may also give a binding opinion concerning a particular legal relationship where a dispute has not yet arisen.
9. International Arbitration Awards shall mean awards handed down by an arbitration institution or individual arbitrator(s) outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, or an award by an arbitration institution or individual arbitrators(s) which under the provisions of Indonesian law are deemed to be International arbitration awards.
10. Alternative Dispute Resolution (or "ADR") shall mean a mechanism for the resolution of disputes or differences of opinion through procedures agreed upon by the parties, i.e. resolution outside the courts by consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert assessment.

Article 2

This Law shall regulate the resolution of disputes or differences of opinion between parties having a particular legal relationship who have entered into an arbitration agreement which explicitly states

that all disputes or differences of opinion arising or which may arise from such legal relationship will be resolved by arbitration or through alternative dispute resolution.

Article 3

The District Court shall have no jurisdiction to try disputes between parties bound by an arbitration agreement.

Article 4

(1) In the event the parties have previously agreed that disputes between them are to be resolved through arbitration and have granted such authority, the arbitrators are competent to determine in their award the rights and obligations of the parties if these matters are not regulated in their agreement.

(2) The agreement to resolve disputes through arbitration, as specified in paragraph (1), shall be contained in a document signed by the parties.

(3) In the event the agreement for resolution of disputes by arbitration is contained in an exchange of correspondence, including letters, telexes, telegrams, faxes, e-mail, or any other form of communication, the same shall be accompanied by a record of receipt of such correspondence by the parties.

Article 5

(1) Only disputes of a commercial nature, or those concerning rights which, under the law and regulations, fall within the full legal authority of the disputing parties, may be settled through arbitration.

(2) Disputes which may not be resolved by arbitration are disputes where according to regulations having the force of law no amicable settlement is possible.

CHAPTER II
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Article 6

(1) Disputes or differences of opinion that are not of a criminal nature may be resolved by the parties through Alternative Dispute Resolution ("ADR") based on their good faith, by waiving such resolution by litigation in the District Court.

(2) Resolution of disputes or differences of opinion through ADR, as contemplated in paragraph (1), shall be carried out through a direct meeting of the parties not later than fourteen (14) days and the outcome shall be set out in a written agreement.

(3) In the event the dispute or difference of opinion cannot be resolved, as contemplated in paragraph (2), then by a written

agreement of the parties, the dispute or difference of opinion between the parties may be resolved through the assistance of one or more expert advisors or a mediator.

(4) If the parties fail to reach an agreement as to the resolution of such dispute within fourteen (14) days with the assistance of one or more expert advisors or a mediator, or the mediator is not successful in reconciling the parties concerned, such parties may request an Arbitration or ADR Institution to appoint a mediator.

(5) After the appointment of the mediator by such arbitration or ADR institution, the mediation process shall be commenced within seven (7) days.

(6) Efforts to resolve disputes or differences of opinion through mediation, as contemplated in paragraph (5), shall be undertaken in confidentiality. The settlement reached shall be set out in a written agreement, signed by all parties concerned, within thirty (30) days.

(7) The written agreement for such resolution of the dispute or difference of opinion shall be final and binding on the parties concerned, shall be implemented in good faith, and shall be registered in the District Court within no more than thirty (30) days after it has been signed.

(8) The agreement for resolution of the dispute or difference of opinion contemplated in paragraph (7) shall be completely implemented within no more than thirty (30) days after its registration.

(9) If attempts to reach an amicable settlement, as contemplated in paragraphs (1) to (6), are unsuccessful, the parties, based on a written agreement, may submit the matter to resolution by an arbitration institution or ad-hoc arbitration.

CHAPTER III
CONDITIONS OF ARBITRATION, APPOINTMENT OF ARBITRATORS AND RIGHT OF RECUSAL

First Part
Conditions of Arbitration

Article 7

The parties may agree that a dispute which arises, or which may arise, between them shall be resolved by arbitration.

Article 8

(1) In the event that a dispute arises, the Claimant shall inform the Respondent by registered letter, telegram, telex, fax, e-mail, or by courier that the conditions for arbitration to be entered into by the Claimant and Respondent are applicable.

(2) The notification of Arbitration, as contemplated in paragraph (1), shall expressly state at least the following:

a. The names and addresses of the parties;

b. Reference to the applicable arbitration clause or agreement;

c. The agreement or matter being the subject of the dispute;

d. The basis for the claim and the amount claimed, if any;

e. The method of resolution desired; and

f. The agreement entered into by the parties concerning the number of arbitrators or, if no such agreement has been entered into, the Claimant may propose the total number of arbitrators, provided such is an odd number.

Article 9

(1) In the event the parties choose resolution of the dispute by arbitration after a dispute has arisen, their designation of arbitration as the means of resolution of such dispute must be given in a written agreement signed by the parties.

(2) In the event the parties are unable to sign the written agreement as contemplated in paragraph (1), such written agreement must be drawn by by a Notary in the form of a notarial deed.

(3) The written agreement contemplated in paragraph (1) must contain:

a. The subject matter of the dispute;

b. The full names and addresses of residence of the parties;

c. The full name and place of residence of the arbitrator or arbitrators;

d. The place the arbitrator or arbitration panel will make their decision;

e. The full name of the secretary;

f. The period in which the dispute shall be resolved;

g. A statement of willingness by the arbitrator(s); and

h. A statement of willingness of the disputing parties that they will bear all costs necessary for the resolution of the dispute through arbitration

(4) A written agreement not containing the matters specified in paragraph (3) will be null and void.

Article 10

An arbitration agreement shall not become null or void under any of the following circumstances:

a. the death of one of the parties;
b. the bankruptcy of one of the parties;
c. novation;
d. the insolvency of one of the parties;
e. inheritance;
f. effectivity of requirements for the cancellation of the main contract;
g. if the implementation of the agreement is transferred to one or more third parties, with the consent of the parties who made the agreement to arbitrate; or
h. the expiration of voidance of the main contract.

Article 11

(1) The existence of a written arbitration agreement shall eliminate the right of the parties to seek resolution of the dispute or difference of opinion contained in the agreement through the District Court.
(2) The District Court shall refuse and not interfere in settlement of any dispute which has been determined by arbitration except in particular cases determined in this Law.

Second Part
Conditions of Appointment of Arbitrators

Article 12

(1) The parties who may be appointed or designated as arbitrators must meet the following requirements:
   a. Being authorised or competent to perform legal actions;
   b. Being at least 35 years of age;
   c. Having no family relationship by blood or marriage, to the third degree, with either of the disputing parties;
   d. Having no financial or other interest in the arbitration award; and
   e. Having at least 15 years experience and active mastery in the field.
(2) Judges, prosecutors, clerks of courts, and other government or court officials may not be appointed or designated as arbitrators.

Article 13

(1) In the event the parties cannot reach agreement on the choice of arbitrators, or no terms have been set concerning the appointment of arbitrators, the Chief Judge of the District Court shall be authorized to appoint the arbitrator or arbitration tribunal.

(2) In an ad hoc arbitration, where there is any disagreement between the parties with regard to the appointment of one or more arbitrators, the parties may request the Chief Judge of the District Court to appoint one or more arbitrators for resolution of such dispute.

Article 14

(1) In the event the parties have agreed that a dispute arising shall be heard and decided upon by a sole arbitrator, the parties must endeavour to reach an agreement concerning the appointment of such sole arbitrator.

(2) The Claimant shall propose to the Respondent, by registered letter, telegram, telex, telefax, e-mail or courier service, the name of a person eligible to be appointed as sole arbitrator.

(3) If the parties have not reached agreement as to the sole arbitrator within fourteen (14) days after the Respondent receives the Claimant's proposal contemplated in paragraph (2), then at the request of one of the parties, the Chief Judge of the District Court may appoint the sole arbitrator.

(4) The Chief Judge of the District Court shall appoint a sole arbitrator from a list of names submitted by the parties or obtained from the arbitration organization or institution contemplated in Article 34, with due consideration of the recommendation of or objections to the person concerned submitted by the parties.

Article 15

(1) The appointment of two arbitrators by the parties shall constitute authority to the two arbitrators to elect and appoint a third arbitrator.

(2) The third arbitrator contemplated by paragraph (1) shall be appointed as the chair of the arbitration tribunal.

(3) If within no more than thirty (30) days after notification is received by the Respondent as contemplated in Article 8 paragraph (1), one of the parties has failed to appoint a person as member of the arbitration panel, the arbitrator chosen by the other party shall act as sole arbitrator and his/her award shall be binding upon both parties.

(4) In the event the two arbitrators appointed by the parties as contemplated in paragraph (1) do not succeed in appointing a third arbitrator within fourteen (14) days after the last arbitrator was appointed, then at the request of one of the parties the Chief Judge of the District Court may appoint the third arbitrator.

(5) No attempt may be made to nullify the appointment of an arbitrator made by the Chief Judge of the District Court as contemplated in paragraph (4).

Article 16

(1) An arbitrator appointed or designated may accept or refuse the appointment or nomination.

(2) The parties must be advised by the arbitrator(s), in writing, of the acceptance or rejection of the appointment, as contemplated in paragraph (1) within fourteen (14) days from the date of the appointment or designation.

Article 17

(1) By the appointment of one or more arbitrators by the parties in writing and the acceptance in writing of the appointment by the arbitrator (s), there is a civil contract between the appointing parties and the arbitrator(s) accepting the appointment.

(2) The appointment contemplated in paragraph (1) shall have the effect that the arbitrator or arbitrators will render an award fairly, justly, and in accordance with the prevailing stipulations (of law and contract), and the parties will accept such award as final and binding as mutually agreed.

Article 18

(1) A prospective arbitrator asked by one of the parties to sit on the arbitration panel shall be obliged to advise the parties of any matter which could influence his independence or give rise to bias in the rendering of the award.

(2) Anyone accepting an appointment as arbitrator as contemplated in paragraph (1) shall inform the parties of his appointment.

Article 19

(1) In the event that an arbitrator states his/her acceptance of the appointment or designation as contemplated in Article 16, the arbitrator concerned may not withdraw his/her acceptance except with the approval of the parties.

(2) In the event the arbitrator contemplated in paragraph (1) who has accepted the appointment or designation, wishes to withdraw, such arbitrator shall submit a written request to the parties.

(3) In the event the parties may consent to the request to withdraw contemplated in paragraph (2) the arbitrator concerned may be released from his/her duties as arbitrator.

(4) In the event the request for withdrawal does not receive the consent of the parties the Chief Judge of the District Court may release such release of the arbitrator from his/her duties.

Article 20

In the event an arbitrator or arbitration panel, without valid reason, fails to render its an award within the period specified, such arbitrator(s) may be ordered to pay to the parties compensation for the costs and losses caused by the delay.

Article 21

The arbitrator or arbitration tribunal may not be held legally responsible for any action taken during the proceedings to carry out the function of arbitrator or arbitration tribunal unless it is proved that there was bad faith in the action.

Third Part
Right of Recusal

Article 22

(1) A demand for recusal may be submitted against an arbitrator if there is found sufficient cause and authentic evidence to give rise to doubt that such arbitrator will not perform his/her duties independently or will be biased in rendering an award.

(2) Request for recusal of an arbitrator may also be made if it is proven that there is any familial, financial, or employment relationship with one of the parties or its respective legal representatives.

Article 23

(1) Application for recusal of an arbitrator appointed by the President of a District Court shall be submitted to the District Court concerned.

(2) Application for recusal of a sole arbitrator shall be submitted to the arbitrator concerned.

(3) Application for recusal of a member of an arbitration tribunal shall be submitted to the arbitration tribunal concerned.

Article 24

(1) An arbitrator who was not appointed by the Court, may only be recused for a reason which become known to the party applying for such recusal after the appointment of the arbitrator concerned.

(2) An arbitrator appointed by the Court may only be recused for a reason which became known to the Court after acceptance of such appointment.

(3) The party objecting to the appointment of an arbitrator made by the other party must submit its demand for recusal within fourteen (14) days after the appointment.

(4) In the event that matters, as contemplated in Article 22 paragraphs (1) and (2), become known at a later date, the request for recusal must be submitted not more than fourteen (14) days after such matters become known.

(5) The demand for recusal must be submitted in writing, either to the other party or to the arbitrator concerned, stating the reason for the demand.

(6) In the event the demand for recusal submitted by one of the parties is sanctioned by the other party, the arbitrator concerned must resign and a replacement arbitrator shall be appointed in accordance with the procedures set out in this Law.

Article 25

(1) In the event the request for recusal submitted by one of the parties is not consented to by the other party and the arbitrator concerned is unwilling to resign, the party concerned may submit its request for recusal to the Chief Judge of the District Court, whose decision on the matter shall bind the two parties, and shall not be subject to appeal.

(2) In the event the Chief Judge of the District Court decides that the request for recusal, contemplated in paragraph (1), is well founded, a replacement arbitrator shall be appointed in the manner applied to the appointment of the arbitrator to be replaced.

(3) In the event the Chief Judge of the District Court rejects the demand for recusal, the arbitrator shall continue to perform his/her duties.

Article 26

(1) An arbitrator's authority shall not be nullified by the death of the arbitrator and the authority shall thereupon be continued by a successor arbitrator appointed in accordance with this Law.

(2) An arbitrator may be dismissed from his/her mandate in the event that he/she is shown to be biased or demonstrates disgraceful conduct, which must be legally proven.

(3) In the event that during hearing of the dispute an arbitrator dies, is incapacitated, or resigns, and so is unable to meet his/her obligations, a replacement arbitrator shall be appointed in the manner applicable to the appointment of the arbitrator concerned.

(4) In the event a sole arbitrator or the chair of the arbitration tribunal is replaced, all hearings previously held shall be repeated.

(5) In the event a member of the arbitration tribunal replaced, the hearing of the dispute shall only be repeated among the arbitrators themselves.

CHAPTER IV
PROCEDURES APPLICABLE BEFORE THE ARBITRATION TRIBUNAL

First Part
Arbitration Procedures

Article 27

All hearings of arbitration disputes shall be closed to the public.

Article 28

The language to be used in all arbitration proceedings is Indonesian, except that the parties may choose another language to be used, subject to consent of the arbitrator or arbitration tribunal.

Article 29

(1) The parties in dispute shall have the same right and opportunity to put forward their respective opinions.

(2) The parties in dispute may be represented by counsel, pursuant to special power of attorney.

Article 30

Third parties outside the arbitration agreement may participate and join themselves into the arbitral process, if they have related interests and their participation is agreed to by the parties in dispute and by the arbitrator or arbitration tribunal hearing the dispute.

Article 31

(1) The parties are free to determine, in an explicit written agreement, the arbitration procedures to be applied in hearing the dispute, provided this does not conflict with the provisions of this Law.

(2) In the event that the parties do not themselves determine the procedures to be applied, and the arbitrator or arbitration tribunal has been constituted in accordance with Articles 12, 13, and 14, all disputes which have been so referred to the arbitrator or arbitration tribunal shall be heard and decided upon in accordance with the provisions in this Law.

(3) In the event, the parties have chosen an arbitration procedure as contemplated in paragraph (1) the time frame and venue of the arbitration must be agreed upon, and if these have not been so determined by the parties, they shall be decided upon by the arbitrator or arbitration tribunal.

Article 32

(1) At the request of one of the parties, the arbitrator or arbitration tribunal may make a provisional award or other interlocutory decision to regulate the manner of running the examination of the dispute, including decreeing a security attachment, ordering the deposit of goods with third parties, or the sale of perishable goods.

(2) The period of implementation of the provisional award or other interlocutory decision contemplated in paragraph (1) shall not be counted into the period contemplated in Article 48.

Article 33

The arbitrator or arbitration tribunal has the authority to extend its term of office:

a. if a request is made by one of the parties in specific special circumstances;

b. as result of a provisional award or other interlocutory ruling being made; or

c. if it is deemed necessary by the arbitrator or arbitration tribunal in the interests of the hearing.

Article 34

(1) Resolution of a dispute through arbitration may be referred to a national or international arbitration institution if so agreed upon by of the parties.

(2) Resolution of a dispute through institutional arbitration, as contemplated in paragraph (1), shall be done according to the rules and procedures of such designated institution, except to the extent otherwise agreed upon by the parties.

Article 35

The arbitrator or arbitration tribunal may order that any document or evidence be accompanied by a translation into such language as determined on by the arbitrator or arbitration tribunal.

Article 36

(1) The arbitral hearings of the dispute shall be done by written documents.

(2) Verbal hearings may be conducted with the approval of the parties concerned or if deemed necessary by the arbitrator or arbitration tribunal.

Article 37

(1) Unless the parties have themselves determined the venue of the arbitration, the same shall be determined by the arbitrator or arbitration tribunal.

(2) The arbitrator or arbitration tribunal may hear witness testimony or hold meetings, if deemed necessary, at a place or places outside the place where the arbitration is being held.

(3) Examination of witnesses and expert witnesses before the arbitrator or arbitration tribunal shall be carried out on accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure.

(4) The arbitrator or arbitration tribunal may conduct examination of property in dispute, or of same other matter connected with the dispute, at the location of such property. If such is deemed necessary the parties shall be properly summoned so that they may also be present at such examination.

Article 38

(1) The Claimant shall submit its statement claim to the arbitrator or arbitration tribunal within the period of time as determined by the arbitrator or arbitration tribunal.

(2) The statement of claim shall contain at the least:

a. The full name and residence or domicile of the parties;

b. A short description of the dispute, accompanied by evidence; and

c. Clear contents of the claim being asserted.

Article 39

After receiving the statement of claim from the Claimant, the arbitrator or the chair of the arbitration tribunal shall forward a copy of such claim to the Respondent, accompanied by an order that the Respondent must file its response in writing within a period of not more than fourteen (14) days as from Respondent's receipt of the copy of Claimant's claim.

Article 40

(1) Immediately upon receipt of the response from the Respondent, the arbitrator or the chair of the arbitration tribunal shall provide a copy of thereof to the Claimant.

(2) At the same time, the arbitrator or chair of the arbitration tribunal shall order the parties or their representatives to appear at an arbitration hearing fixed for no more than fourteen (14) days from the issuance of the order.

Article 41

In the event that the Respondent has not responded to Claimant's claim within the fourteen (14) day period contemplated in Article 39, the Respondent shall be summoned to a hearing pursuant to the provisions set out in Article 40 paragraph (2).

Article 42

(1) In the response or no later than the first hearing the Respondent may submit a counterclaim and the Claimant shall be given an opportunity to respond thereto.

(2) Any counterclaim, as contemplated in paragraph (1), shall be heard and decided upon by the arbitrator or arbitration tribunal together with the main dispute.

Article 43

If on the day determined as contemplated in Article 40 paragraph (2) the Claimant for no good reason does not appear after being duly summoned, the statement of claim shall be declared null and void and the mandate of the arbitrator or arbitration tribunal deemed to have been completed.

Article 44

(1) If on the day determined pursuant to Article 40 paragraph (2), the Respondent for no good reason does not appear, but has been duly summoned, the arbitrator or arbitration tribunal shall immediately summon the Respondent again.

(2) If the Respondent for no good reason still does not appear at the hearing, within ten (10) days after receipt by it of the second summons, the hearing shall continue without the presence of the Respondent and the Claimant's claim shall be granted as a whole, unless the claim is unfounded or contrary to law.

Article 45

(1) In the event that the parties appear on the day determined, the arbitrator or arbitration tribunal shall first endeavour to encourage an amicable settlement between the disputing parties.

(2) In the event such attempt at amicable settlement, as contemplated in paragraph (1), Is successful, the arbitrator or arbitration tribunal shall draw up a deed setting out such amicable settlement, which deed shall be binding on both parties and shall order the parties to comply with the terms of such amicable settlement.

Article 46

(1) The hearing(s) on the merits of the dispute shall proceed if the attempt at amicable settlement, as contemplated in Article 45 paragraph (1), should not prove successful.

(2) The parties shall be afforded a final opportunity to explain in writing their respective positions, and to submit evidence deemed necessary to support such position, within such time limitation as shall be determined by the arbitrator or arbitration tribunal.

(3) The arbitrator or arbitration tribunal shall be empowered to require the parties to provide such supplementary written submissions of explanations, documentary or other evidence as may be deemed necessary, within such time limitation as shall be determined by the arbitrator or arbitration tribunal.

Article 47

(1) Before there has been any response from the Respondent, the Claimant shall be entitled to withdraw its request for dispute resolution by arbitration.

(2) In the event that there has already been a response from the Respondent, any amendment or supplement to the Claimant's statement of claim shall be allowed only upon the consent of the Respondent; and any such amendment or supplement may only involve matters of fact and not the legal basis of the claim.

Article 48

(1) The hearings on the dispute must be completed within not more than one hundred eighty (180) days from the formulation of the arbitral panel.

(2) Such time limitation may be extended upon consent of the parties or if required in accordance with the provisions of Article 33 hereof.

Second Part
Witnesses and Expert Witnesses

Article 49

(1) Upon the order of the arbitrator or arbitration tribunal, or at the request of the parties, one or more witnesses or expert witnesses may be summoned to give testimony.

(2) The costs of summoning such witnesses, or expert witnesses, and their travel expenses shall be borne by the party requesting such testimony.

(3) Any such witnesses or expert witnesses shall testify upon oath, given prior to such testimony.

Article 50

(1) The arbitrator or arbitration tribunal may request the assistance of one or more expert witnesses to provide a written report concerning any specific matter relating to the merits of the dispute.

(2) The parties shall be required to provide all details and information that may be deemed necessary by such expert witnesses.

(3) The arbitrator or arbitration tribunal shall provide copies of any report provided by such expert witnesses to the parties, in order to allow the parties to respond in writing.

(4) In the event that any matters opined upon by any such expert witness is insufficiently clear, upon request of either of the parties, such expert witness may be requested to give testimony in a hearing before the arbitrator(s) and the parties, or their legal representatives.

Article 51

Minutes of the hearings, and examination of witnesses, shall be drawn up by a secretary and shall cover all activities in the examination and arbitration hearings.

CHAPTER V
OPINION AND ARBITRAL AWARD

Article 52

The parties to an agreement have the right to request a binding opinion from an arbitration institution concerning any particular legal point or points contained in or concerning their agreement

Article 53

No appeal whatsoever may be filed against any binding opinion, as contemplated in Article 52.

Article 54

(1) An arbitration award must contain:

a. A heading to the award containing the words "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (for the sake of Justice based on belief in the Almighty God):
b. The full name and addresses of the disputing parties;
c. A brief description of the matter in dispute;
d. The respective position of each of the parties;
e. The full names and addresses of the arbitrators;
f. The considerations and conclusions of the arbitrator or arbitration tribunal concerning the dispute as a whole;
g. The opinion of each arbitrator in the event that there is any difference of opinion within the arbitration tribunal;
h. The order of the award;
i. The place and date of the award; and
j. The signature(s) of the arbitrator or arbitration tribunal.

(2) The effectivity of the award shall not be frustrated by the failure of one arbitrator (where there are three) to sign the award if such failure to sign is caused by illness or demise of such non-signing arbitrator.

(3) The reason for the failure of such arbitrator to sign, as contemplated in paragraph (2), must be set out in the award.

(4) The award shall state a time limitation within which the award must be implemented.

Article 55

When the examination of the dispute is complete the hearing shall be concluded, and a date shall be fixed for the rendering of the arbitration award.

Article 56

(1) The arbitrator or arbitration tribunal shall render its decision based upon the relevant provisions of law, or based upon justice and fairness.

(2) The parties are entitled to designate the choice of law to be applied to the resolution of disputes which may arise, or which have arisen, between or among them.

Article 57

The award shall be rendered not later than thirty (30) days after the conclusion of hearings.

Article 58

Within not more than fourteen (14) days after receipt of the award, the parties may submit a request to the arbitrator or arbitration tribunal to correct any administrative errors and/or to make additions or deletions to the award if a matter claimed has not been dealt with in such award.

CHAPTER VI
ENFORCEMENT OF THE ARBITRATION AWARD

First Part
Domestic Arbitration

Article 59

(1) Within thirty (30) days from the date the arbitral award is rendered, the original or an authentic copy of the award shall be submitted for registration to the Clerk of the District Court by the arbitrator(s) or a legal representative of the arbitrator(s).

(2) The submission and registration, as contemplated in paragraph (1), shall be carried out by recording and signature at the end, or on the margin, of the award by the Clerk of the District Court and by the arbitrator or his/her representative, and such submission shall constitute a deed of registration.

(3) The arbitrator(s) or legal representative(s) shall deliver the original, or authentic copy, of the award and of the instrument of appointment of such arbitrator(s) to the Clerk of the District Court.

(4) Failure to comply with the requirements set out in paragraph (1) above shall render the arbitration award unenforceable.

(5) All costs connected with the making of the deed of registration shall be borne by the parties.

Article 60

The arbitration award shall be final and binding upon both parties to the dispute.

Article 61

In the event that the parties fail voluntarily to implement the arbitration award, the award may be enforced on the basis of an order from the Chief Judge of the District Court at the request of one of the parties to the dispute.

Article 62

(1) The order referred to in Article 61 shall be issued not later than thirty (30) days after an application for execution of the award is submitted to the Clerk to the District Court.

(2) Prior to issuance of the order of execution, the Chief Judge of the District Court contemplated in paragraph (1) shall examine whether the arbitration award fulfils the requirements set out in Articles 4 and 5, and is not in conflict with public morality or order.

(3) In the event the arbitration award does not meet the requirements set out in paragraph (2) above, the Chief Judge of the District Court shall reject the request for execution and shall not order such execution, and there shall be no recourse whatsoever to the judgement of the Chief Judge of the District Court.

(4) The Chief Judge of the District Court shall not examine the substantive reasons or considerations upon which the arbitration award was based.

Article 63

The order of the Chief Judge of the District Court shall be set out in writing upon the original text and authentic copy of the arbitration award.

Article 64

An arbitration award bearing an order of execution from the Chief Judge of the District Court shall be enforced in accordance with the provisions (of the Code of Civil Procedure) on execution of judgments in civil cases which are final and binding.

Second Part
International Arbitration

Article 65

The District Court of Central Jakarta shall be the court vested with the authority to handle matters of the recognition and enforcement of International Arbitration Awards.

Article 66

International Arbitration Awards will only be recognised and may only be enforced within the jurisdiction of the Republic of Indonesia if they fulfill the following requirements:

(a) The International Arbitration Award must have been rendered by an arbitrator or arbitration tribunal in a country which, together with the Republic of Indonesia, is a party to a bilateral or multilateral treaty on the recognition and enforcement of International Arbitration Awards.

(b) International Arbitration Awards, as contemplated in item (a), above, are limited to awards which, under the provisions of Indonesian law, fall within the scope of commercial law.

(c) International Arbitration Awards, as contemplated in item (a), above, may only be enforced in Indonesia if they do not violate public order.

(d) An International Arbitration Award may be enforced in Indonesia only after obtaining an order of Exequatur from the Chief Judge of the District Court of Central Jakarta.

(e) An International Arbitration Award, as contemplated in item (a), in which the Republic of Indonesia is one of the parties to the dispute, may only be enforced after obtaining an order of Exequatur from the Supreme Court of the Republic of Indonesia, which order is then delegated to the District Court of Central Jakarta for execution.

Article 67

(1) Application for enforcement of an International Arbitration Award shall be made after the award is submitted for registration to the Clerk to the District Court of Central Jakarta Pusat by the arbitrator(s) or the legal representative thereof.

(2) The submission of the file of the application for enforcement, as contemplated in paragraph (1) above, must be accompanied by:

a. the original International Arbitration Award, or a copy authenticated in accordance with the provisions on authentication of foreign documents, together with an official translation of the text thereof into the Indonesian language;

b. the original agreement which is the basis for the International Arbitration Award, or a copy authenticated in accordance with the provisions on authentication of foreign documents, together with an official translation of the text thereof into the Indonesian language;

c. a certification from the diplomatic representative of the Republic of Indonesia in the country in which the International Arbitration Award was rendered stating that such country and the Republic of Indonesia are both bound by a bilateral or multilateral treaty on the recognition and implementation of International Arbitration Awards.

Article 68

(1) No appeal to either the High Court or the Supreme Court may be lodged against a decision of the Chief Judge of the District Court, as contemplated in Article 66 (d), above, recognising and enforcing an International Arbitration Award.

(2) An appeal may be filed with the Supreme Court against a decision of the Chief Judge of the District court contemplated in Article 66 (d), refusing to recognise and enforce an International Arbitration Award.

(3) The Supreme Court shall consider and rule upon an appeal submitted to it, as contemplated in paragraph (2) above, within a period of nor more than ninety (90) days after the application for appeal has been received by the Supreme Court.

(4) No appeal may be submitted against a decision of the Supreme Court, as contemplated in Article 66 (e).

Article 69

(1) After the Chief Judge of the District Court of Jakarta Pusat has issued a writ of execution, as contemplated in Article 64, further enforcement shall be delegated to the Chief Judge of the District Court having jurisdiction to enforce it.

(2) An order of attachment may be made upon such assets and property of the party against whom the award was rendered as shall be requested in the application for such order.

(3) The procedure for seizure and attachment in enforcement of the award shall follow the procedures therefor as set out in the Code of Civil Procedure.

CHAPTER VII
ANNULMENT OF ARBITRATION AWARDS

Article 70

An application to annul an arbitration award may be made if any of the following conditions are alleged to exist:

(a) letters or documents submitted in the hearings are acknowledged to be false or forged or are declared to be forgeries after the award has been rendered;

(b) after the award has been rendered documents are founded which are decisive in nature and which were deliberately concealed by the opposing party; or

(c) the award was rendered as a result of fraud committed by one of the parties to the dispute.

Article 71

An application for annulment of an arbitration award must be submitted in writing within not more than thirty (30) days from the date such arbitration award was submitted for registration to the Clerk to the District Court.

Article 72

(1) An application for annulment of an arbitration award must be submitted to the Chief Judge of the applicable District Court.

(2) If the application as contemplated in paragraph (1) above is granted the Chief Judge of the District Court shall determine further the consequences of the annulment of the whole, or a part, of the arbitration award.

(3) The decision on the application for annulment shall be made by the Chief Judge of the District Court within not more than thirty (30) days from receipt of the aforesaid application.

(4) An application for an appeal against the decision of the District Court may be made to the Supreme Court, which latter shall decide the matter as the court of final instance.

(5) The Supreme Court shall consider and decide upon any such application to appeal, as contemplated in paragraph (4) above, within not more than thirty (30) days after such application to appeal is received by the Supreme Court.

CHAPTER VIII
THE TERMINATION OF THE ARBITRATORS' MANDATE

Article 73

The mandate of the arbitrator(s) shall terminate under the following circumstances:

a. An award has been rendered with respect to the matters in dispute;

b. The time limitation, as determined in the arbitration agreement, including any extension thereto agreed upon by the parties, has expired; or

c. The parties mutually agree to rescind the arbitrators' appointment.

Article 74

(1) The death of one of the parties shall not cause the mandate of the arbitrators to terminate.

(2) The term of the mandate of the arbitrators, as contemplated in Article 48, may be postponed for a period of not greater than sixty (60) days from the death of one of the parties.

Article 75

(1) In the event that one of the arbitrators passes away, or a demand for recusal or dismissal of one or more arbitrators is granted, the parties must appoint a replacement arbitrator.

(2) If the parties are unable to reach an agreement as to the appointment of the replacement arbitrator, as contemplated in paragraph (1) above, within thirty (30) days, the Chief Judge of the District Court shall, at the request of the interested party, appoint one or more replacement arbitrator(s).

(3) The replacement arbitrators shall have the duty to continue the resolution of the dispute concerned based on the most recent conclusions drawn.

CHAPTER IX
ARBITRATION FEES

Article 76

(1) The arbitrators shall determine the arbitration fee.

(2) The fee contemplated in paragraph (1) above shall include:

a. the arbitrators' honoraria;

b. travel expenses and other costs incurred by the arbitrators;

c. the costs of witnesses and expert witnesses required in the hearings on the dispute; and

d. administrative costs.

Article 77

(1) The arbitration fees shall be charged to the losing party.

(2) In the event that a claim is only partially granted, the arbitration fees shall be charged to the parties equally.

CHAPTER X
TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 78

Disputes which have already been submitted to an arbitrator or arbitration tribunal by the time this Law comes into effect, but for which no hearings have as yet been held, shall be resolved based upon the provisions of this Law.

Article 79

Disputes which have already been submitted to an arbitrator or arbitration tribunal and with respect to which hearings have already been held by the time this Law comes into effect, but for which no award has as yet been rendered, shall be resolved based upon the laws and regulations prevailing prior to the enactment hereof.

Article 80

Disputes with respect to which an award has already been rendered by the time this Law comes into effect, which awards have been invested with permanent legal force, shall be implemented based upon the provisions of this Law.

CHAPTER XI
CLOSING PROVISIONS

Article 81

Upon the coming into effect of this Law, Articles 615 through 651 of the Civil Procedure Rules (Reglemen Acara Perdata (Reglemen op de Rechtsvordering), Staatsblad 1847:52), Article 377 of the Renewed Indonesian Rules (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (het Herziene Indoneisisch Reglement, Staatsblad 1941:44) and Article 705 of the Procedural Rules for Areas Outside

Java and Madura (Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechstreglement Buitengewesten Staatsblad 1927:227) are declared null and void.

Article 82

This Law shall come into effect as of the date of its promulgation. For public notice, it is ordered that the enactment of this Law be announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta
On August 12, 1999

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Enacted in Jakarta on 12 August 1999

MINISTER OF STATE FOR THE STATE SECRETARIAT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
MULADI

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 1999 NO. 138

Elucidation on Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution

GENERAL:

The administration of justice is on the courts based on the Law No 14 of 1970 on the Basic Provisions on the Power of Judiciary. The Law is the core provisions providing principles and guidance for the General Court, Religion Court, Military Court, Administrative Court which are regulated by their respective laws.

The Explanation of Article 3 paragraph (1) of Law No 14 of 1970 states among others that the settlement of disputes out of courts based on the peaceful means or through arbitration are allowed whose decisions may only have execution power after the court provides so.

So far the legal basis for arbitration in Indonesia is Articles 615 to 651 of the Dutch Procedural Private Law (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) and Article 377 Renewed Indonesian Regulation (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) and Article 705 Procedural Regulation for Areas outside Java and Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).

In general, arbitration has a certain advantages than the courts. The advantages include:

a. The guarantee of the secrecy of the dispute of the parties;
b. The avoidance of slowness of the dispute due to the procedural or administrative matters;
c. The parties appointed their arbitrators who have knowledge, experience and skill about the issue of the dispute, honest and just;
d. The parties may designate the choice of law to settle their dispute and its process and place for the settlement by arbitration; and
e. The decision of the arbitrators is binding upon the parties and can be executed through a simple procedure or directly implemented.

In practice, the advantages above are not wholly true. In certain countries, the courts procedures can be faster than arbitration. The only advantage that arbitration has compared with the courts is its secrecy. The decision of the arbitration is not published. However, the settlement of dispute by arbitration is still favoured than litigation especially to settle disputes on international business contract.

The development of business and trade both at national or international level has proved that the existing regulations found in the Private Procedural Regulation (Reglement op de Rechtvordering) as the guidance for arbitration is no longer in line with the practice. The international standard law is a need which is not found in the Private Procedural Law. The Private Procedural Law needs to be changed either philosophically and substantively.

Arbitration under this Law is a means for the settlement of dispute outside the courts based on the written agreement of the parties. Not all of the disputes can be solved by arbitration. Only the cases on the rights controllable by the parties may be settled by arbitration based on the agreement of the parties.

The main purpose is not to let the dispute settled by arbitration solved for a long time. Different with the process of settlement by the courts where the parties may bring the dispute to the court of appeal, the process of settlement by arbitration can not be submitted to appeal, cassation or review.

In drafting the comprehensive formal law, the present Law contains the function of national and international arbitration.

Chapte VI provides the regulation for the execution of the arbitration awards in a single package. The purpose is the Law may be exercised until the execution of the awards both for national as well as international arbitration. This is allowed based on the legal system.

Chapter VII provides annulment of the arbitration awards. The annulment is allowed because, among others:

(a) letters or documents submitted in the hearings are acknowledged to be false or forged or are declared to be forgeries after the award has been rendered;

(b) after the award has been rendered documents are founded which are decisive in nature and which were deliberately concealed by the opposing party; or

(c) the award was rendered as a result of fraud committed by one of the parties to the dispute.

The application for the annulment of the arbitration awards is submitted to the head of the district court and to the decision of the district court may only be appealed to the Supreme Court which will render a final award.

Chapter VIIII regulates the termination of the function of arbitrator which among others because the time limit for arbitration has ended or both of the parties agree to end the appointment to the arbitrators. The death of one of the arbitrators does not terminate the function of the arbitrator.

Chapter IX of the Law regulates the cost of arbitration determined by the arbitrators.

Chapter X of the Law provides a transitional period to the disputes already submitted but not yet processed or already decided and has a permanent legal force.

Chapter XI provides, with the coming into force of the Law, Articles 615 to 651 or the Private Procedural Regulations (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad (State Gazette) 1847:52) and Article 377 Renewed Indonesian Provisions (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad (State Gazette) 1941:44) and Article 705 Procedural Regulations for Areas outside Java and Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad (Stategazette) 1927:227) are no longer in force.

ARTICLES BY ARTICLES

Article 1
Sufficiently clear
Article 2
Sufficiently clear
Article 3
Sufficiently clear
Article 4
Sufficiently clear
Article 5
Sufficiently clear
Article 6
Sufficiently clear
Article 7
Sufficiently clear
Article 8
Sufficiently clear
Article 9
Sufficiently clear
Article 10
Letter a
Sufficiently clear
Letter b
Sufficiently clear
Letter c
“Novation” shall mean debt renewal.
Letter d
“Insolvency” shall mean the condition of unable to pay.
Letter e
Sufficiently clear
Letter f
Sufficiently clear
Letter g
Sufficiently clear
Letter h
Sufficiently clear
Article 11
Sufficiently clear
Article 12
Paragraph (1)
Sufficiently clear

Paragraph (2)

The prohibition of the persons mentioned in this paragraph to be arbitrators would be to ensure the objectivity of the process and the provision of the awards by arbitrators or the arbitration tribunal.

Article 13

Paragraph (1)

This provision may prevent the deadlock in arbitration when the parties do not regulate the procedure for the selection of arbitrators.

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Article 14

Sufficiently clear

Article 15

Sufficiently clear

Article 16

Sufficiently clear

Article 17

Sufficiently clear

Article 18

Sufficiently clear

Article 19

Sufficiently clear

Article 20

Sufficiently clear

Article 21

Sufficiently clear

Article 22

Sufficiently clear

Article 23

Sufficiently clear

Article 24

Paragraph (1)

Before the appointment of an arbitrator, the parties should have taken into account the possibilities of using their rights of recusal. However when the said arbitrators are still appointed by the parties, the parties have been deemed to agree that they will not use their right of recusal based on the facts already known by the parties. However this will not prevent the possibilities that the parties use their rights of recusal based on the new facts known to the parties.

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

This article regulates the right of recusal and its time frame.

The time frame is essential to prevent a party to raise this right any time.

Paragraph (4)

Sufficiently clear

Paragraph (5)

Sufficiently clear

Paragraph (6)

Sufficiently clear

Article 25

Paragraph (1)

The decision of the chairman of the District Court in his right of recusal binds both parties and the decision is final and may not be challenged.

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

Sufficiently clear

Article 26

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

Sufficiently clear

Paragraph (4)

Sufficiently clear

Paragraph (5)

If only an arbitrator is replaced, the hearings may be continued based on the minutes of hearings and letters (documents) already made.

Article 27

The secrecy of the hearings is a deviation from the private procedural law as found in the District Court whose hearings are open to public. This provision is to underline the secrecy character of the arbitration hearings.

Article 28

Sufficiently clear

Article 29

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

In accordance with the general provisions on procedural law, the parties are given opportunities to the parties to appoint their representation with the special power of attorney.

Article 30

Sufficiently clear

Article 31

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

The parties may agree on the place and time for arbitration hearings. In the absence of this agreement, the arbitrator or the arbitration tribunal may determine such place and time.

Article 32

Sufficiently clear

Article 33

Letter a

"Certain matters" include for instance the existence of the incidental claims outside the substantive claims such as the application for security as stipulated in the Private Procedural Law.

Letter b

Sufficiently clear

Letter c

Sufficiently clear

Article 34

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

This paragraph provides a freedom to the parties to choose the arbitration rules in the settlement of their dispute without applying the arbitration rules of the arbitration institution.

Article 35

Sufficiently clear

Article 36

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Principally, arbitration is conducted based on written process. If the parties agree, the process is conducted through oral process.

Also the information of the experts as referred to Article 50, may be conducted orally if considered necessary by the arbitrator or arbitration tribunal.

Article 37

Paragraph (1)

The provision concerning the place of arbitration is important mainly when there are foreign elements in the arbitration and the dispute become subject to private international law. Generally, the place of

arbitration may determine the applicable law to the dispute if the parties do not choose the applicable law; the arbitration tribunal may determine so.

Paragraph (2)

Paragraph (2) provides a possibility to hear a witness in other places outside the place of arbitration, among others due to the domicile of the respective witness.

Paragraph (3)

Sufficiently clear

Paragraph (4)

Sufficiently clear

Article 38

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Letter a

Sufficiently clear

Letter b

Copy of the arbitration agreement shall be submitted as the attachment.

Letter c

The claims must be clear and when it is a money compensation, the amount shall be clearly stated.

Article 39

Sufficiently clear

Article 40

Sufficiently clear

Article 41

Sufficiently clear

Article 42

Paragraph (1)

This article regulates the counter-claim submitted by the Respondent.

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Article 43

In accordance with the private procedural law, the dispute is null if the applicant does not appear on the first day of the hearings.

Article 44

Sufficiently clear

Article 45

Sufficiently clear

Article 46

Sufficiently clear

Article 47

Sufficiently clear

Article 48

Paragraph (1)

The determination of 180 days as the time for arbitration hearings for arbitrator to settle the dispute is to ensure the certainty of time.

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Article 49

Sufficiently clear

Article 50

Sufficiently clear

Article 51

Sufficiently clear

Article 52

The arbitration institution may also accept the request for binding opinion by the parties concerning matters in relation to the agreement. For instance on the interpretation of an unclear provisions, additional or changes of provisions in relation to the appearance of a new circumstances and others. With the provision of the binding opinion by the arbitration institution, both parties are bound by it and when a party acts contrary to the binding opinion, the said act would be considered as the breach of the agreement.

Article 53

Sufficiently clear

Article 54

Sufficiently clear

Article 55

Sufficiently clear

Article 56

Paragraph (1)

Principally the parties may agree that the arbitrators in settling the dispute based on the law or based on ex aequo et bono.

In case the arbitrators are given the freedom to settle dispute based on ex aequo et bono, the arbitrators may set aside the provisions of the law. However, in certain circumstances, the mandatory law shall be applied and cannot be set aside by arbitrators.

When the arbitrators are not given the authority to settle the dispute based on ex aequo et bono, the arbitrators may only settle the dispute based on the norms of law as the courts apply.

Paragraph (2)

The parties in dispute are given freedom to determine the applicable law in the process of arbitration. In the absence of such determination, the law to be applied is the law of the place of arbitration.

Article 57

Sufficiently clear

Article 58

"Correction of administrative mistakes" would mean correction to the typing errors or misspelling of names, addresses of the parties or the addresses of the arbitrators or others, which will not affect the substance of the arbitration decision.

"To add or reduce the claim" would mean a party may submit its objection to the decision if the arbitration decision, among others:

a. has approved something outside the claim of a party;
b. did not contain one or more matters to be settled; or
c. contained a conflicting binding provisions with other provisions.

Article 59

Sufficiently clear

Article 60

The decision of arbitration is a final decisions and therefore it cannot be appealed, cassation or reviewed.

Article 61

Sufficiently clear

Article 62

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

Sufficiently clear

Paragraph (4)

The provision that the legal considerations or arguments of the arbitration tribunal are not examined by the chairman of the District Court is to ensure that the arbitration decision is independent, final and binding.

Article 63

Sufficiently clear

Article 64

Sufficiently clear

Article 65

Sufficiently clear

Article 66 (trade dispute)

Letter a

Sufficiently clear

Letter b

"The scope of trade law" is the activities in the field of, among others:

- trading;
- banking;
- financing;
- investment;
- industry;
- intellectual property rights.

Letter c

Sufficiently clear

Letter d

An international arbitration decision may only be executed with the decision of the Chairman of the Central Jakarta Court in the form of order of execution (eksekuatur).

Letter e

Sufficiently clear

Article 67

Sufficiently clear

Article 68

Sufficiently clear

Article 69

Sufficiently clear

Article 70

The application for the annulment of the arbitration decision may oly be submitted when the said decision is registered with the court. The grounds for the annulment under this article shall be determined by the decision of the court. When the court determines that the grounds are granted or not granted, the decision of the court may only be used as the legal consideration by the court to grant or reject the application.

Article 71

Sufficiently clear

Article 72

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

The chairman of the District Court is given the authority to examine the request for the decision of annulment if requested by both parties and determine the consequences of the annulment wholly or partly of the arbitration decision.

The chairman of the District Court may decide that after the decision of the annulment is read out, the same arbitrator or other arbitrator shall re-examine the dispute or to decide that a dispute may no longer be settled by arbitration.

Paragraph (3)

Sufficiently clear

Paragraph (4)

"Appeal" means only to the annulment of the arbitration decision as referred to in article 70.

Paragraph (5)

Sufficiently clear

Article 73

Sufficiently clear

Article 74

Sufficiently clear

Article 75

Sufficiently clear

Article 76

Sufficiently clear

Article 77

Sufficiently clear

Article 78

Sufficiently clear

Article 79

Sufficiently clear

Article 80

Sufficiently clear

Article 81

Sufficiently clear

Article 82

Sufficiently clear

Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3872

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
BANI ARBITRATION CENTER

Wahana Graha 1st & 2nd Floor,
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia
Tel. : (62-21) 7940542 e-mail : bani-arb@indo.net.id
Fax : (62-21) 7940543

BANI Bandung
Gedung UTC Unpad Lantai 4,
Jl. Ir. H. Djuanda No. 4, Kota Bandung 40115,
Mobile : +62 811244402
E-mail : banibandung@gmail.com

BANI Surabaya
Jl. Ketintang Baru VIII/10, Surabaya 60231,
Phone : +62 31 8287414, 8290178,
Fax : +62 31 8290522,
E-mail : banisurabaya1@gmail.com

BANI Pontianak
Komp. Ayani Mega Mall Blok AA-6, Jl. A. Yani,
Pontianak 78122, Kalimantan Barat,
Phone : +62 561 6655299,
Fax : +62 561 761018,
E-mail : sekretariat@banipnk.com

BANI Medan
Jl. Amal No. 37A, Kec. Medan Sunggal
Kota Medan 20127, Sumatera Utara
Mobile : +62 823 8214 7046
E-mail : banimedan1980@gmail.com

BANI Palembang
Jl. Radial, Komplek Ilir Barat Permai D.1 No. 25-26,
Kel. 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30134,
Phone/Fax: +62 711 3001047
E-mail : banisumsel@gmail.com

BANI Bali-Nusra
Renon Landmark
Jl. Prof. Moch. Yamin No. 7, Denpasar, Bali 80226
Telp. 0812 3852 4863
E-mail : banibalinusra@gmail.com

2026